**BAB IV**

**ANALISIS *MAṢLAḤAH* IMAM AL-GHAZALI TERHADAP ANAK YANG MENITIPKAN ORANG TUA DI PANTI SOSIAL LANJUT USIA HARAPAN KITA PALEMBANG**

1. **Faktor Yang Menyebabkan Anak Menitipkan Orang Tua Di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang**

Dalam kasus orang tua yang dititipkan di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang disebabkan karena 2 (dua) faktor, yaitu faktor ekonomi anak dan faktor keamanan orang tua, seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi anak

Salah satu faktor anak menitipkan orang tua di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang adalah faktor ekonomi anak. Ekonomi yang kurang baik membuat anak tidak mampu untuk membiayai kebutuhan orang tuanya, seperti tempat tinggal yang layak, makanan yang bergizi dan pengobatannya. Sehingga anak memilih untuk menitipkan orang tuanya di panti sosial agar kebutuhan orang tuanya tetap dapat terpenuhi. sebagaimana hasil wawancara dengan anak yang menitipkan orang tuanya selama 5 tahun di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang.

Akmal (35 tahun) mengatakan “Akmal adalah anak semata wayang Rusdiana, sebelum orang tuanya tinggal di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang, Rusdiana tinggal bersama Akmal di kontrakan dekat pasar KM 5, dulu ia berkerja sebagai tukang parkir dengan penghasilan 50.000 – 75.000 perhari sehingga dapat memenuhi kebutuhan orang tuanya, akan tetapi seiring berjalannya waktu akmal sering dituduh mencuri ketika terdapat kehilangan di wilayah parkirnya, karena sudah merasa tidak nyaman dengan tuduhan seperti itu maka ia berhenti bekerja sebagai tukang parkir pada tahun 2018, dikarenakan sudah tidak bekerja lagi maka Akmal mencari pekerjaan lain, dan sekarang ia sudah 6 tahun bekerja sebagai pemulung dengan penghasilan 15.000 – 25.000 perhari, dikarenakan tidak setiap hari ia mencari barang bekas dan dengan penghasilannya 300.000 - 500.000 perbulan, ia tidak mampu untuk menghidupkan orang tuanya yang

harus menyediakan tempat tinggal dan memeriksa kesehatan orang tuanya yang mengalami penyakit struk, maka dari itu, ia menitipkan orang tuanya di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang atas persetujuan kedua belah pihak.”[[1]](#footnote-1)

Adapun faktor yang menyebabkan anak menitipkan orang tua di antaranya adalah karena faktor ekonomi anak sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu lansia yang tinggal selama 5 tahun di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang.

Rusdiana (60 tahun) mengatakan “awalnya ia tinggal bersama anaknya yang bernama akmal di kontrakan, akan tetapi anaknya tidak bekerja lagi cukup lama dikarenakan susahnya mencari pekerjaan sehingga mereka di usir dari kontrakan karena tidak bisa membayar uang sewa, karena Rusdiana mengalami penyakit struk dan tidak ada biaya untuk berobat serta tidak ada tempat tinggal, maka anaknya memutuskan untuk menitipkan orang tuanya di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang. Rusdiana sudah 5 tahun tinggal di panti sosial, dan anaknya sekarang bekerja sebagai pemulung. Dengan orang tua tersebut tinggal di panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang bisa meringankan beban anaknya dalam mencari uang dan meringankan beban pikirannya tanpa harus mengkhawatirkan saat ditinggal bekerja. Tinggal di panti juga banyak mendapatkan teman yang bisa mengobrol dan akmal juga sering berkunjung ke panti sosial. Kegiatan di panti sosial untuk para lansia adalah senam, gotong royong, bimbingan agama dan pemeriksaan kesehatan, Pemeriksaan kesehatan tidak menentu waktunya, terkadang satu bulan sekali”.[[2]](#footnote-2)

1. Faktor Keamanan

Lansia yang tinggal di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang ini salah satunya karena faktor keamanan, lansia yang masih memiliki anak, dan anak yang menitipkan orang tuanya di panti sosial tersebut karena tidak ada yang menjaga dan memperhatikan orang tuanya, hal ini merupakan kemudharatan bagi lansia itu sendiri, karena jika mereka tidak tinggal di panti sosial maka mereka tidak mendapatkan keamanan yang terjamin. Dengan mereka tinggal di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang diharapkan dapat memberikan rasa keamanan bagi orang tua tersebut. tentunya sudah diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia.[[3]](#footnote-3)

Adapun faktor yang menyebabkan anak menitipkan orang tua di antaranya adalah faktor keamanan orang tua sebagaimana hasil wawancara dengan anak yang menitipkan orang tuanya selama 8 bulan di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang.

Erna (41 Tahun) mengatakan “ia adalah anak kandung Warlis, dan ia seorang janda karena suaminya meninggal dunia dan mereka belum mempunyai anak, ia berkerja sebagai penjual sayuran di pasar 16 dengan penghasilan 60.000 – 75.000 perhari dan pendapatan bersih saya 1.800.000 – 2.000.000 perbulan, dengan pengeluaran membayar kontrakan 950.000 perbulan. Karena sibuk berjualan di pasar dari jam 05.00 - 17.30 ia baru pulang, awalnya sebelum orang tuanya tinggal di panti sosial, orang tuanya selalu ikut berjualan di pasar dikarenakan pernah jatuh di kamar mandi dan kaki nya mengalami luka yang kemudian ia tidak mengizinkan untuk ikut ke pasar. Karena ia tidak memiliki waktu untuk mengurus orang tuanya dan harus bekerja untuk membayar kontrakan dan kebutuhan sehari-hari, ia berfikir untuk menitipkan orang tuanya di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang, sebulan sekali ia menjenguk ke panti sosial untuk memberikan uang dan melihat kondisi orang tuanya yang sudah berumur 79 tahun sudah tidak bisa lagi beraktifitas berat dalam kesehariannya, dengan tinggal di panti sosial ada yang menjaga dan merawat orang tuanya, yang ia takutkan dulu tinggal sendirian di kontrakan akan keluar sendirian karena sudah mengalami *pikun* (sering lupa) dan pernah 2 hari tidak pulang sampai pada akhirnya ditemukan Polisi dan diantar ke rumah tempat tinggalnya.”[[4]](#footnote-4)

Adapun faktor yang menyebabkan anak menitipkan orang tua di antaranya adalah faktor keamanan orang tua sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu lansia yang tinggal selama 8 bulan di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang.

Warlis (79 tahun) mengatakan “ Bahwa ia asli dari padang dan merantau ke Palembang sejak tahun 2006 bersama istrinya. Setelah istrinya meninggal ia tinggal bersama anak semata wayang yang bernama Erna, dan ia merasa kurang di perhatikan di rumah dikarenakan anaknya sangat sibuk berjualan setiap hari di Pasar. Berangkat subuh dan pulang sore. Jadi ia merasa kesepian dirumah sendirian, sehinggai ia sering keluar rumah sendirian, tetapi jika anaknya mengetahui ia keluar dari rumah anaknya pasti marah, karena dulu ia pernah hilang selama 2 hari, dan di temukan pihak polisi untuk dibantu pulang kerumah, karena ia mempunyai rasa bosan di rumah sendirian. Sampai pada tahun 2021 ia pernah jatuh di kamar mandi kebetulan anaknya sudah berangkat ke pasar untuk berjualan jadi tidak ada yang menolong, setelah kejadian itu anaknya memutuskan untuk menitipkan di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang, selama ia tinggal di panti sosial ini saya sudah tidak merasa kesepian lagi karena disini banyak orang yang sebaya dengan dirinya dan disini juga ada pengurus panti yang mengurus serta menjaganya. Di panti sosial ini terdapat berbagai kegiatan untuk mengisi waktu luangnya seperti, senam pagi dan kegiatan lainnya. Disini juga menyediakan layanan kesehatan yang biasa dilakukan satu bulan satu kali dan terkadang satu bulan dua kali.”[[5]](#footnote-5)

1. **Analisis *Maṣlaḥah* Imam Al-Ghazali Yang Didapat Orang Tua Selama Tinggal Di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang**

Merawat orang tua merupakan kewajiban dan tanggung jawab seorang anak kepada orang tuaya. Dari beberapa faktor yang dijelaskan di atas merupakan permasalahan yang sering dijumpai. Faktor ekonomi menjadi faktor utama anak menitipkan orang tuanya di panti sosial. Dilihat dari kasus yang dialami Akmal dan Rusdiana, apabila orang tuanya tidak tinggal di panti sosial maka hal tersebut dapat berakibat buruk bagi anak dan orang tuanya, dengan kondisi anaknya yang tidak memiliki pekerjaan sedangkan orang tua yang umurnya semakin menua dan membutuhkan perawatan khusus dalam hal menjaga kesehatan, akal dan jiwanya. Maka anaknya juga harus memperbaiki ekonomi keluarganya dengan bekerja tanpa terbebani keadaan orang tuanya saat ditinggal bekerja. Hal tersebut dilihat dari prespektif *maṣlaḥah* dapat berpotensi mengarah kedalam *maṣlaḥah* *ḍaruriyah*.

*Maṣlaḥah* *ḍaruriyah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak ada artinya jika prinsip yang lima itu tidak ada[[6]](#footnote-6), Imam Al-Ghazali Menjelaskan :

وىذه األصل اخلمسة حفظهاواقع يف رتبة الضرورات, فهي أقوى ادلراتب يف ادلصاحل. ومثالو قضاء الشرع بقتل الكافر ادلضل وعقوبة ادلبتدع الدعي إيل بدعتو, فإن ىذا يفوت على اخللق دينهم. وقضاؤه إبجياب القصاص, إذ بو حفظ النفوس. وإجياب حدالشرب إذ بو حفظ العقول اليت ىي مالك التكليف, وإجياب حد الزان إذ بو حفظ النسل حيصل حفظ األموال اليت ىي معاش اخللق وىم مضطرون اليها

*Artinya: Kelima dasar/prinsip ini memeliharanya berada pada tingkatan darurat. la merupakan tingkatan maslahat yang paling kuat/tinggi. Contohnya seperti: Keputusan syara’ untuk membunuh orang kafir yang menyesatkan dan memberi hukuman kepada pembuat bid’ah yang mengajak orang lain untuk mengikuti bid’ahnya, sebab hal ini (bila dibiarkan) akan melenyapkan agama umat. Keputusan syara’ mewajibkan qisas (hukuman yang sama dengan kejahatannya), sebab dengan hukuman ini jiwa manusia akan terpelihara. Kewajiban hadd karena minum minuman keras, karena dengan sanksi ini akal akan terpelihara; di mana akal merupakan dasar pen-taklif-an Kewajiban hadd karena berzina, sebab dengan sanksi ini keturunan dan nasab akan terpelihara. Kewajiban memberi hukuman kepada para penjarah dan pencuri, sebab dengan sanksi ini harta benda yangmenjadi sumber kehidupan manusia itu akan terpelihara. Kelima hal ini menjadi kebutuhan pokok mereka‛.*[[7]](#footnote-7)

Dari data yang peneliti temukan keputusan Akmal (anak yang menitipkan) yang menitipkan orang tuanya merupakan tindakan yang didasari kemaslahatan, seperti yang dijelaskan dalam kaidah ke empat al-*qawa’id al-fiqhiyah, yaitu* **الضَّرَرُ يُزَالُ**yang artinya kemudharatan (harus) dihilangkan.[[8]](#footnote-8) Bahwa segala sesuatu yang mendatangkan bahaya hendaknya dihilangkan. Para ulama menetapkan bahwa dasarnya tidak boleh menitipkan orang tau di panti sosial, kecuali dalam kondisi yang sangat terpaksa dan berdasarkan keinginan dan kerelaan hati orang tua, serta tidak ada keterpaksaan yang disebabkan perilaku buruk anaknya, kemaslahatan dari menitipkan orang tua ke panti sosial akan mendatangkan kabaikan bagi orang-orang yang membutuhkan. Kemudian apabila kemaslatahan itu tidak diambil, maka akan menyebabkan kesulitan bagi yang menjalani kehidupan terutama untuk anak dan orang tua yang memiliki masalah ekonomi, maka lansia akan telantar dan tidak mendapatkan kelayakan hidup, karena di usia orang tua yang sudah lanjut usia sangat butuh kehidupan yang layak, dan kesehatan yang harus selalu di perhatikan.

Dalam keadaan *ḍaruriyah* terkait penitipan orang tua di panti sosial, para ulama sepakat bahwa hal tersebut harus memenuhi lima pokok dari tujuan hukum Islam demi kemaslahatan orang tua, yakni kemaslahatan jiwa (*Ḥifzh Al-Nafs*), memelihara agama (*Ḥifzh Al-Dīn*), memelihara akal (*Ḥifzh Al-‘Aql*), memelihara keturunan (*Ḥifzh Al-Nasl*), dan memelihara harta (*Ḥifzh Al-Māl*).[[9]](#footnote-9) Kelima pokok ini merupakan tujuan hukum Islam menyatakan bahwa anak yang menitipkan orang tuanya di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang ini termasuk kedalam tingkatan kedalam *maṣlaḥah* *ḍaruriyah,* dijelaskan sebagai berikut :

1. Memelihara Jiwa (*Ḥifzh Al-Nafs*)

Memelihara jiwa dalam keadaan*maṣlaḥah* *ḍaruriyah* ini mencangkup kebutuhan-kebutuhan pokok, seperti makan dan kesehatannya yang perlu diperhatikan. Akmal (anak yang menitipkan) tidak memiliki penghasilan tetap ditakutkan akan membahayakan orang tuanya, oleh sebab itu Akmal menitipkan orang tuanya di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka hal ini akan berdampak pada jiwa orang tuanya.

1. Memelihara Akal (*Ḥifzh Al-‘Aql*)

Memelihara akal disini adalah memberikan pendidikan atau ilmu yang dibutuhkan para lansia. Dengan tinggal di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang, Rusdiana (Lansia yang dititipkan) mendapatkan banyak ilmu melalui kegiatan-kegiatan bimbingan yang diadakan pihak panti untuk mengisi waktu luang para lansia, seperti bimbingan keagamaan, bimbingan kesehatan,dll.

1. Memelihara Agama (*Ḥifzh Al-Dīn*)

Memelihara agama dalam keadaan*maṣlaḥah* *ḍaruriyah* adalah memelihara atau melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. Apabila orang tuanya tetap tinggal bersama anaknya yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, maka dikhawatirkan kebutuhan ini tidak bisa terpenuhi, dilihat dari Akmal yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan tempat tinggal membuat orang tuanya kurang di perhatikan dalam menjalankan sholat lima waktu. Dimana dengan tinggal di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang Rusdiana dapat menjalankan kewajiban tersebut tanpa kesulitan mencari tempat dan air untuk bersuci dan bahkan pihak panti memberikan bimbingan keagamaan yang dilaksanakan seminggu sekali.

Sedangkan data lainnya peneliti menemukan terdapat Erna (anak yang menitipkan)lebih mengarah kepada *maṣla**ḥah ḥajiyah,* yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *maṣlaḥah* *ḍaruriyah*. Akan tetapi, secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Contoh menurut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk sempurna akal, melakukan jual beli mendapatkan harta (kebutuhan primer: sandang, pangan, dan papan).[[10]](#footnote-10) Penitipan orang tua di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang bila dilihat dari tingkat kemaslahatannya maka termasuk dalam *maṣlaḥah ḥajiyah* yaitu yang terjadi pada Erna (anak yang menitipkan) dan Warlis (lansia yang dititipkan), dimana anaknya yang sibuk bekerja di pasar membuatnya kurang memiliki waktu untuk merawat dan memperhatikan orang tuanya. Setelah ditinggal istrinya meninggal Warlis sangat merasa kesepian ditambah anaknya yang sibuk bekerja dari subuh hingga sore. Erna bekerja sebagai penjual sayur di Pasar 16 Ilir, dengan kondisi ayahnya yang semakin lama semakin lemah maka membuat Erna harus bekerja keras, akan tetapi Erna harus mengorbankan waktunya bersama ayahnya berkurang, karena harus sibuk bekerja untuk keberlangsungan hidup mereka. Maka dengan menghilangkan kesulitan ini Erna menitipkan orang tuanya di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang.

Dengan adanya panti sosial sangat membantu anak yang tidak memiliki ekonomi yang baik, waktu yang banyak, dan perhatian yang baik untuk memberikan kehidupan yang layak kepada orang tuanya. Di samping itu, dengan tinggalnya di panti sosial juga membantu orang tua untuk mendapatkan perhatian walaupun dari petugas panti. Seperti yang dialami Erna dan Warlis bila dilihat dari tingkat kemaslahatannya maka termasuk dalam *maṣlaḥah hajiyah*, dijelaskan dalam kaidah ke tiga *al-qawa’id al-fiqhiyah,* yaitu **المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَيْسِيرُ** yang artinya *"Kesulitan mendatangkan kemudahan"[[11]](#footnote-11).* kaidah ini menjelaskan bahwa jika hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesungkaran bagi *mukallaf,* maka syariah meringankannya tanpa kesulitan dan kesungkaran istilah ini disebut sebagai *rukhsah* (keringanan). Alasan Erna menitipkan orang tuanya adalah karena kesulitan dalam merawat orang tuanya karena tidak ada waktu, dan digunakan untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dia mencari kemudahan dengan cara menitipkannya ke Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang yang lebih terjamin keamanannya.

1. Hasil Wawancara dengan Akmal (Anak), Lansia Yang Tinggal di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang, pada tanggal 06 Februari 2024 [↑](#footnote-ref-1)
2. Wawancara dengan Rusdiana (Lansia) di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang, 05 Februari 2024 [↑](#footnote-ref-2)
3. Wawancara dengan Purwaningsih, (Koordinator) di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang, 15 Januari 2024 [↑](#footnote-ref-3)
4. Wawancara dengan Erna (Anak), Lansia Yang Tinggal di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang, 06 Februari 2024 [↑](#footnote-ref-4)
5. Wawancara dengan Warlis (Lansia) di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang, 05 Februari 2024 [↑](#footnote-ref-5)
6. Darmawati, Ushul Fiqih, cetakan ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 74 [↑](#footnote-ref-6)
7. Al Ghazâli, Al Mustashfâ min Ilmi al Ushûl, Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad ‘Umar, (Libanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008), 275 [↑](#footnote-ref-7)
8. H. MF Rohim, Buku Ajar Qawa’id Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum) (Jombang : LPPM UNHASY Tebuireng Jombang, 2019), 101. [↑](#footnote-ref-8)
9. Mardani, Ushul Fiqh, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 337. [↑](#footnote-ref-9)
10. Darmawati, Ushul Fiqih, cetakan ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 75 [↑](#footnote-ref-10)
11. Djazuli*, Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta :Kencana, 2006), 55 [↑](#footnote-ref-11)